



**PENETAPAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Hibah antara:

**ABDUL SALAM BIN TAPENG**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Simpo, 15 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT016 RW005, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: salamabdul15@gmail.com;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriyanti, S.H., M.H. dan kawan, para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HASRIYANTI, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Nangka, RT007 RW004, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;  
Penggugat;

Lawan

**ISWAHYUNI BINTI ABDUL SALAM**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ngenden, 14 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Handayani Km. 10 Masuk, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: irmasandi8986@gmail.com;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Denny Yapari, S.T., S.H., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Kantor Hukum YAP LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 31 Lido, Kelurahan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Papua Barat Daya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Tergugat I;

**IRIANTO BIN ABDUL SALAM**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 29 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT016 RW005 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: [iriantoabdulsalam22@gmail.com](mailto:iriantoabdulsalam22@gmail.com);

Tergugat II;

**IRWAN DARMAWAN BIN ABDUL SALAM**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 29 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Osok, samping kiri Kantor BPS (Statistik), Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: [irwan.dregd29@gmail.com](mailto:irwan.dregd29@gmail.com);

Tergugat III;

**IRMAYANI BINTI ABDUL SALAM**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 15 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Guru SMK Negeri 4, bertempat tinggal di Jalan Osok, samping kiri Kantor BPS (Statistik), Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: [irmaas236@gmail.com](mailto:irmaas236@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Denny Yapari, S.T., S.H., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Kantor Hukum YAP LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 31 Lido, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Papua Barat Daya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Tergugat IV;

**IRIANTI BINTI ABDUL SALAM**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 19 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu  
*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Duku, RT 009/  
RW 003, Kelurahan Malagusa Distrik Aimas, Kabupaten  
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat  
elektronik: iriantiabdulsalam@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Denny Yapari,  
S.T., S.H., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor  
Advokat Kantor Hukum YAP LAW OFFICE yang beralamat  
kantor di Jalan Yos Sudarso No. 31 Lido, Kelurahan  
Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Papua Barat  
Daya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli  
2023;

Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan  
Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor  
176/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Februari 1980, Penggugat melangsungkan  
perkawinan dengan Kaltum (almarhumah) di hadapan Pegawai Pencatatan  
Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua  
Barat, tercatat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
026/004/II/1980, Tanggal 05 Februari 1980;
2. Bahwa Almarhumah Kaltum telah meninggal dunia pada Hari Minggu  
Tanggal 07-02-2021 (Tujuh Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu) di Rumah  
Sakit Islam SAKINAH Mojokerto.
3. Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Almarhumah  
Kaltum telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu:
  - a. Iswahyuni Binti Abdul Salam, berumur 42 tahun, perempuan  
(Tergugat 1)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- b. Irianto Bin Abdul Salam, berumur 40 tahun, laki-laki (Tergugat 2)
  - c. Irwan Bin Abdul Salam, berumur 37 tahun, laki-laki (Tergugat 3)
  - d. Irmayani Binti Abdul Salam, berumur 34 tahun, perempuan (Tergugat 4)
  - e. Irianti Binti Abdul Salam, berumur 23 tahun, perempuan (Tergugat 5)
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan almarhumah Kaltum juga memiliki harta gono gini (HARTA BERSAMA) yaitu berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 21871/Karunrung, seluas 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), dengan surat ukur tanggal 29-02-2000 (Dua Puluh Sembilan Februari Tahun Dua Ribu), Nomor: 18/2000, Terdaftar atas nama KALTUM;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1724/Malawili, seluas 1.250 m<sup>2</sup> (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan surat Ukur Tanggal 16-10-2002 (enam Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua) Nomor: 109/MLI/2002, terdaftar atas nama KALTUM, diatasnya terdapat bangunan rumah dan 10 (Sepuluh) barak kontrakan. Dengan batas-batasnya:  
Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik ibu Sariyah dan ibu Sudarmi  
Sebelah Timur: berbatasan dengan Jalan Duku  
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Negara  
Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Negara;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Malawili, seluas 2.350 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 14-02-2016 (Empat Belas Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas) nomor: 3919/MLI/2016, terdaftar atas nama ABDUL SALAM. Dengan batas-batasnya:  
Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik ibu Sominem  
Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Purwaningsih  
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Wortel  
Sebelah Barat: berbatasan dengan sungai;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2170/Aimas, seluas 387 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 08-04-1991 (Delapan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Sroq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 3855/1991, terdaftar atas nama ABDUL SALAM, diatasnya terdapat bangunan 4 ruko. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Sagu

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Meli Kambu

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Salam

Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Sorong Klamono;

**e.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1290/Aimas, seluas 340 m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 462/AMS/2009, terdaftar atas nama ABDUL HAFID yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik bapak Sukriyanto Seneri

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Adat

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan;

**f.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288/Aimas, seluas 340 m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 460/AMS/2009, terdaftar atas nama SUKRIYANTO SENERI yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik bapak Wiratno Seloadi

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Hafid

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan;

**g.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 00785/Mojotrisno, seluas 192 m2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 31-07-2007 (Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Tujuh) nomor: 7/Mojotrisno/2007, terdaftar atas nama ABDUL SALAM;

**h.** SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT Nomor: 593.8/206/1992 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama KALTUM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Muhammad
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Abdul Salam

i. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT Nomor: 593.8/205/92 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama ABDUL SALAM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha ibu Kaltum
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II

5. Bahwa Tergugat 1 tidak menyukai ibu tirinya yakni Suwarti yang dinikahi oleh Penggugat pada awal November 2021. Tergugat 1 mendatangi rumah kediaman Penggugat yang terletak di Jl. Duku RT.009/RW.003 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat (objek 4b), marah-marah tanpa alasan dan memecahkan kaca jendela rumah dengan cara dipukul. Selanjutnya Tergugat 1 terlibat pertengkaran dengan Tergugat 5, dalam pertengkaran tersebut Tergugat 1 mengeluarkan kata-kata yang pada pokoknya yakni Penggugat tidak berhak lagi tinggal di rumah kediaman itu dan harus keluar dari rumah kediaman tersebut ;

6. Bahwa Tergugat 1 memiliki tabiat buruk yakni selain mengusir Penggugat dari rumah kediamannya, juga melarang hasil sewa rumah barak (Objek 4b) diserahkan kepada Penggugat dan justru uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada Tergugat 5;

7. Bahwa setelah kejadian pada Possita point 6 dan 7 hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak rukun dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan. Terhadap kondisi tersebut, Penggugat berusaha untuk merukunkan kembali perselisihan yang terjadi dengan maksud agar keutuhan keluarga dapat terjalin, selanjutnya Penggugat berbicara dengan para Tergugat untuk membicarakan perihal harta;

8. Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2022 Penggugat membuat Surat Pernyataan akan memberikan hibah atas hak Penggugat dari harta bersama (point 4) kepada Para Tergugat, sekaligus pernyataan pembagian Hak Waris yang dibuat di hadapan: IRIN SIAM MUSNITA S.H., M.Kn, selaku Notaris yang berkantor di Jalan Tutturuga-Tugumerah Kelurahan Klamesen Distrik Mariat Kabupaten Sorong Papua Barat, yaitu Pernyataan Pemberian dan Pembagian Hak Waris dengan akte Nomor 04 (Empat) pada tanggal 22 Maret 2022 tentang PERNYATAAN PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN HAK WARIS, atas objek sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 21871/Karunrung, seluas 102 m2 (seratus dua meter persegi), dengan surat ukur tanggal 29-02-2000 (Dua Puluh Sembilan Februari Tahun Dua Ribu), Nomor: 18/2000, Terdaftar atas nama KALTUM.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1724/Malawili, seluas 1.250 m2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan surat Ukur Tanggal 16-10-2002 (enam Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua) Nomor: 109/MLI/2002, terdaftar atas nama KALTUM, di atasnya terdapat bangunan rumah dan 10 (Sepuluh) barak kontrakan. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik ibu Sariyah dan ibu Sudarmi

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Duku

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Negara;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Malawili, seluas 2.350 m2 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 14-02-2016 (Empat Belas Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas) nomor: 3919/MLI/2016, terdaftar atas nama **ABDUL SALAM**. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik ibu Sominem

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Purwaningsih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Wortel

Sebelah Barat: berbatasan dengan Sungai;

**d.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 2170/Aimas, seluas 387 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 08-04-1991 (Delapan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) nomor: 3855/1991, terdaftar atas nama **ABDUL SALAM**, di atasnya terdapat bangunan 4 ruko. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Sagu

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Meli Kambu

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Salam

Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Sorong Klamono;

**e.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1290/Aimas, seluas 340 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 462/AMS/2009, terdaftar atas nama ABDUL HAFID yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik bapak Sukriyanto Seneri

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Adat

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan;

**f.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288/Aimas, seluas 340 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 460/AMS/2009, terdaftar atas nama SUKRIYANTO SENERI yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik bapak Wiratno Seloadi

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Hafid

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan;

**g.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 00785/Mojotrisno, seluas 192 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 31-07-2007 (Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Tujuh) nomor: 7/Mojotrisno/2007, terdaftar atas nama ABDUL SALAM;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**h. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT**  
Nomor: 593.8/206/1992 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama KALTUM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Muhammad
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Abdul Salam

**i. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT**  
Nomor: 593.8/205/92 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama ABDUL SALAM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha ibu Kaltum
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II

**9. Bahwa untuk objek tanah SHM 21871/Karunrung (Point 8a) yang terletak di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan objek tanah SHM 00785/Mojotrisno (point 8g) yang terletak di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam Gugatan ini karena objek tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama, yaitu:**

- a. SHM 21871/Karunrung di jual pada Tanggal 10-02-2023 (Sepuluh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) seharga Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana saat itu Tergugat 5 langsung meminta kepada pembeli mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,-

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog*



(Seratus Juta Rupiah) ke rekeningnya untuk dibagikan kepada Tergugat 1, Tergugat 4 dan dirinya sendiri (Tergugat 5) padahal dari hasil penjualan tersebut belum dikeluarkan biaya pajak jual dan biaya administrasi di Notaris. Akhirnya Penggugat yang menanggung biaya-biaya tersebut dipotong dari sisa uang penjualan Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Setelahnya kemudian Penggugat bagi rata dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3.

b. SHM 00785/Mojotrisno di jual pada Tanggal 19-02-2023 (Sembilan Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga) seharga Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) di potong pajak jual dan biaya administrasi di Notaris, sehingga sisanya Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut telah dibagi rata antara Penggugat dan Para Tergugat;

**10.** Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Penggugat membuat Pernyataan akan memberikan Hibah dan pembagian Hak Waris kepada Para Tergugat untuk merukunkan hubungan keluarga tidak tercapai, Penggugat bermaksud membatalkan pernyataan hibah dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

a. Bahwa kerukunan keluarga tidak tercipta dengan baik dan keadaan semakin memburuk setelah adanya pernyataan hibah dari Penggugat kepada Para Tergugat;

b. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 memiliki sikap buruk terhadap Penggugat diantaranya mendoakan dan mengucapkan kata-kata tidak pantas yakni agar Penggugat cepat mati, dan mengatakan bahwa semua harta akan mereka jual setelah Penggugat mati, serta berupaya menguasai harta milik Penggugat dengan mengatakan bahwasanya Penggugat tidak memiliki hak lagi atas harta tersebut ;

c. Bahwa Penggugat jatuh miskin dan tidak memiliki tempat tinggal untuk melanjutkan hidup, bahkan penghasilan dari uang sewa barak yang diharapkan Penggugat juga telah diambil oleh Tergugat 5;

d. Bahwa Tergugat 1 melakukan tindakan buruk yakni mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya Penggugat menumpang di rumah Tergugat 2. Sekitar Kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan ini, Penggugat tidak bisa menempati rumahnya di Jl. Duku RT.009/RW.003, Kelurahan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat (objek 8b) yang saat ini ditempati oleh Tergugat 5, dan juga Penggugat sudah tidak menerima uang sewa Barak (objek 8b);

e. Bahwa Penggugat yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan sangat membutuhkan biaya untuk berobat dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena penggugat sudah tidak bekerja lagi;

**11.** Bahwa karena Penggugat telah jatuh miskin, sangat membutuhkan biaya berobat dan biaya untuk kelangsungan hidup Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak bersedia membantu Penggugat, bahkan menelantarkan Penggugat. Maka Penggugat ingin menarik kembali pernyataan hibah atas hak Penggugat dari Harta Bersama yang belum terjual. Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan Pernyataan hibah yang pernah Penggugat nyatakan kepada Para Tergugat. Sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 04 tertanggal 22 Maret 2022 tentang Pernyataan Pemberian dan Pembagian Hak Waris.

**12.** Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bertemu dan berbicara dengan para Tergugat serta berusaha membicarakan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hingga melibatkan pihak keluarga Namun upaya yang dilakukan Penggugat tidak berhasil, para Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat;

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, dan juga berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan BATAL, Pernyataan hibah atas hak Penggugat dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Akte nomor 04 Tertanggal 22 Maret 2022 tentang Pernyataan Pemberian dan Pembagian Hak Waris dari Penggugat kepada Para Tergugat atas objek tanah yang belum terjual, yaitu:

- a.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1724/Malawili, seluas 1.250 m2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan surat Ukur Tanggal 16-10-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 (enam Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua) Nomor: 109/MLI/2002, terdaftar atas nama KALTUM, diatasnya terdapat bangunan rumah dan 10 (Sepuluh) barak kontrakan. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik ibu Sariyah dan ibu Sudarmi

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Duku

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Negara;

**b.** Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Malawili, seluas 2.350 m2 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 14-02-2016 (Empat Belas Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas) nomor: 3919/MLI/2016, terdaftar atas nama ABDUL SALAM. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik ibu Sominem

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Purwaningsih

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Wortel

Sebelah Barat: berbatasan dengan Sungai;

**c.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 2170/Aimas, seluas 387 m2 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan surat ukur Tanggal 08-04-1991 (Delapan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) nomor: 3855/1991, terdaftar atas nama ABDUL SALAM, diatasnya terdapat bangunan 4 ruko. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Sagu

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik ibu Meli Kambu

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Salam

Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Sorong Klamono;

**d.** Sertifikat Hak Milik Nomor: 1290/Aimas, seluas 340 m2 (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 462/AMS/2009, terdaftar atas nama ABDUL HAFID yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah milik bapak Sukriyanto Seneri

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Adat

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1288/Aimas, seluas 340 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan surat ukur Tanggal 17-09-2009 (Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Sembilan) nomor: 460/AMS/2009, terdaftar atas nama SUKRIYANTO SENERI yang belum di balik nama. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik bapak Wiratno Seloadi

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik bapak Abdul Hafid

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Kosong Rencana Jalan

f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/206/1992 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama KALTUM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Muhammad

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lahan Usaha bapak Abdul Salam

g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/205/92 tertanggal 05-09-1992 (Lima September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Seluas 5000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi), terdaftar atas nama ABDUL SALAM yang dibuat oleh Matius Osok selaku masyarakat Adat yang diketahui oleh Lurah dan Camat Sorong (terdahulu saat ini diganti Camat Aimas). Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Intimpura

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lahan Usaha ibu Kaltum

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok II

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nomor 04 (Empat) Tanggal 22 Maret 2022 tentang Pernyataan Pemberian dan Pembagian Hak Waris adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam pernyataan Hibah untuk tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan di dalam akte Nomor 04 Tertanggal 22 Maret 2022 tentang Pernyataan Pemberian dan Pembagian Hak Waris;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi para Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, serta Tergugat II dan Tergugat III telah datang sendiri menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan identitas dan surat kuasa para kuasa hukum pihak berperkara, baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Para Tergugat dan mendorong para kuasa masing-masing pihak untuk membantu menasehati Penggugat dan Para Tergugat, untuk berdamai dalam menyelesaikan permasalahan para pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Sapuan, S.H.I., M.H. berdasarkan Surat  
Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 18 Juli 2023, dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 21 Juli 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena upaya damai dengan proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Sengketa Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara hibah, yang diatur dalam Pasal 49 poin d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sorong untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui penasehatan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Hakim Sapuan S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2023 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan klausul pencabutan perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian dalam mediasi oleh para pihak, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini pada sidang sebelum jawaban para Tergugat dan belum mengganggu kepentingan para Tergugat maka dapat dikabulkan tanpa persetujuan para Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.500,00 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh kami, Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. dan Machfudz Asyari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat II dengan Tergugat III dengan kehadiran secara elektronik.

Hakim Anggota I

ttd.

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd.

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Sapuan, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	60.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 99.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp 309.500,00**

(tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Srog